

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	14
1. Pengertian Perjanjian	14
2. Syarat Sah Perjanjian	17
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	25
4. Pembedaan Perjanjian	26
5. Asas-Asas Perjanjian.....	29
B. Tinjauan Tentang Pengaturan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Bahan Penelitian.....	37
D. Cara Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Kausa Yang Halal Dalam Perjanjian Dalam Ruang Lingkup Nasional Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3230/K/Pdt/2018 dan 3395/K/Pdt/2019.....	40

1. Hasil Penelitian	40
2. Pembahasan	53
B. Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia	72
1. Hasil Penelitian	72
2. Pembahasan	76
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95